

**EKSISTENSI KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM PANDANGAN
HAKIM SEBAGAI SALAH SATU PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN
AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ADE AGUNG DEWANTARA

NPM : 1421010020

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

2018

**EKSISTENSI KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM PANDANGAN
HAKIM SEBAGAI SALAH SATU PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN
AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Ade Agung Dewantara

NPM : 1421010020

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

2018

ABSTRAK
EKSISTENSI KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM PANDANGAN
HAKIM SEBAGAI SALAH SATU PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN
AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)

Oleh :

Ade Agung Dewantara

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata khusus seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi islam di antara orang-orang Islam. Sesuai UU Nomor 14 tahun 1970 Pasal 14 menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Bukan berarti hakim menguasai berbagai macam bidang dalam menilai berbagai macam persoalan yang terjadi di dalam peradilan. Dalam peraktiknya, hakim mempelajari perkara yang sedang ditanganinya dari segala macam buku atau peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi kadangkala hakim meminta pendapat dengan orang lain yang lebih tau atau lebih senior, dalam hal ini pendapat orang lain itu disebut keterangan saksi ahli.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah, Bagaimana kekuatan dari keterangan saksi ahli dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dan bagaimana kedudukan keterangan saksi ahli di dalam Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dari keterangan saksi ahli dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam serta untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari keterangan saksi ahli di dalam Peradilan Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi, dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, keterangan saksi ahli dalam suatu kasus perdata tidaklah bisa berdiri sendiri, keterangan saksi ahli haruslah didukung dengan alat bukti lain. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa jadi hanya dengan menggunakan keterangan saksi ahli saja suatu perkara dapat diputus oleh majelis hakim. Kedudukan keterangan saksi ahli bukan sebagai alat bukti utama, melainkan sebagai alat bukti pendukung dari alat bukti lainnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kedudukan alat bukti keterangan saksi ahli bisa saja menjadi alat bukti penentu apabila tidak adanya alat bukti lain yang dapat digunakan dalam mencari kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi, selama keyakinan hakim membenarkan dari apa yang keterangan saksi ahli sampaikan didalam persidangan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Ade Agung Dewantara

NPM : 1421010020

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

**Judul Skripsi : EKSISTENSI KETERANGAN SAKSI AHLI
DALAM PANDANGAN HAKIM SEBAGAI SALAH
SATU PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN
AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama
Kelas I A Tanjung Karang)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

NIP: 197005022000032001

NIP: 197112041997032003

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Marwin, M.H.

NIP: 197501292000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul: EKSISTENSI KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM
PANDANGAN HAKIM SEBAGAI SALAH SATU PEMBUKTIAN DALAM
PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang),**

**Disusun oleh ADE AGUNG DEWANTARA, NPM: 1421010020, Fakultas:
Syari'ah, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Telah diujikan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Jumat, 11 Mei 2018**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Hi. Ahmad Jalaludin S.H., M.M. (.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H (.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP. 19700911997031002**

MOTTO

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاعَ رَجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى

الْمُدَّعَى وَالْيَهِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : “Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termaksud yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya” – H.R. Bukhari dan Muslim dengan sanad sahih.”¹

¹As San’any, Subul as Salam, Dahlan, Bandung, tt., jilid IV, Hal. 132.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Penyayang, penuh cinta kasih yang telah memberikan kekuatan kepada saya, dan yang telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada :

1. *Murobbil Jismi* yaitu Ayah dan Ibu (Imam Sujadi dan Nur Leni) tercinta yang telah dengan tulus dan ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidiku dan selalu memberi kasih sayang serta meneguhkan keyakinanaku dikala aku tersesat dan putus asa.
2. *Murobbir Ruhi* yaitu para Kyai, Dosen, Guru, dan Ustadz yang telah mengajarkan ilmunya kepada saya untuk menuju kemuliaan di sisi Allah SWT.
3. Seluruh rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ade Agung Dewantara dilahirkan di Desa Pringsewu Kecamatan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu pada tanggal 6 April 1996. Anak tunggal, buah cinta kasih pasangan Imam Sujadi dengan Nur Leni.

Menempuh pendidikan berawal dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 01 Pringsewu selesai pada tahun 2007. Melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di SMPN 1 Pringsewu Kabupaten Pringsewu selesai pada tahun 2010, sedangkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat menengah ditempuh pada SMAN 1 Pringsewu Kabupaten Pringsewu selesai pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama (2013) meneruskan jenjang pendidikan diploma satu (D.1) di STMIK Pringsewu pada Jurusan Startech Computer, dan pada tahun 2014 melanjutkan jenjang pendidikan ke starata satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan Ihsan. Sehingga skripsi dengan judul “Kedudukan Keterangan Saksi Ahli Sebagai Salah Satu Pembuktian Dalam Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Studi di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang) dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan Syafa’at-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis dengan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjanah Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari’ah.

Dalam menulis skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

3. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Raden Intan Lampung.;
4. Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikiranya untuk memberikan bimbingan dan arahan;
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Segenap guruku di SD, SMP dan SMA yang telah memberi dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan penuh kasih sayang;
7. Sahabat-sahabatku terima kasih atas do'a dan dukunganya, khususnya untuk Andri Saprijal, Ahmad Bayuki, Fatahillah Habibi, dan Yopandra Septuri. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
8. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah, juga Perpustakaan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2014, serta adik-adik AS, terkhusus untuk Meiva, Eva, Diah, Rosi, Riri, Arma, Anissa Nurbaiti, Rizky Silvia, Amar Ma'ruf, Hilmi, Aan Oktania Dewi, Hervi
10. Untuk teman-teman KKN kelompok 64 dan 63 Desa Bumi Jaya, khususnya kepada Fenicia Desiana, Liliani Kurniati Andrajati, dan Una yang selalu memberi semangat kepada saya.

11. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah*

Semoga amal baik mereka semua di balas oleh Allah SWT, tentunya dalam Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini untuk kedepanya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmi-ilmu keislaman.

Bandar Lampung,
Penulis,

Ade Agung Dewantara
NPM: 1421010020

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	2
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembuktian dalam Hukum Positif	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian.....	12
2. Tujuan Pembuktian	17
3. Macam-macam Alat bukti menurut Hukum Positif	19
4. Alat Bukti Saksi dalam Hukum Positif	23
5. Alat Bukti Saksi Ahli dalam Hukum Positif	28
B. Pembuktian dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Islam	30
2. Dasar Hukum Pembuktian dalam Islam.....	32
3. Alat Bukti Menurut Hukum Islam	33
4. Alat Bukti Saksi dalam Hukum Islam.....	39
5. Alat Bukti Saksi Ahli dalam Hukum Islam.....	47

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tanjung Karang	51
B. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Tanjung Karang	66
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang	67
D. Keterangan Saksi Ahli Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang	72

BAB IV ANALISIS DATA

A. Kedudukan Keterangan Saksi Ahli Sebagai Salah Satu Alat Pembuktian	76
B. Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Keterangan Saksi Ahli Dalam Pengadilan Agama	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah **Eksistensi Keterangan Saksi Ahli dalam Pandangan Hakim Sebagai Salah Satu Pembuktian dalam Peradilan Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**, untuk menghindari dari adanya kesalahan pengartian terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan serta mengartikan beberapa istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.¹
2. Saksi Ahli adalah orang yang tidak terlibat suatu perkara yang sedang disidangkan akan tetapi dijadikan saksi karena keahliannya²
3. Hukum Positif adalah hukum yang sedang berlaku disuatu negara, dalam hal ini hukum positif yang dimaksud adalah hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama³
4. Hukum Islam adalah hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist⁴

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan keterangan saksi ahli sebagai salah satu pembuktian dalam peradilan agama dalam prespektif hukum positif dan hukum islam adalah

¹ Wikipedia.org

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal.415

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, hal.511

⁴ Ibid, hal.203

suatu keharusan yang mendesak mengenai adanya persaksian dari orang yang tidak terlibat dalam suatu perkara tertentu akan tetapi diminta memberikan kesaksian di dalam peraktiknya di lapangan sesuai hukum yang berlaku.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Objektif permasalahan ini layak untuk diteliti karena yang terjadi di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Tanjung Karang kota Bandar Lampung belum banyak perkara yang menggunakan keterangan saksi ahli didalam menyelesaikan perkara yang terjadi.
2. Secara Subjektif aspek bahasan judul ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari dibangku perkuliahan, khususnya pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan dan literatur yang diperlukan tersedia di ruangan perpustakaan serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

C. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia.⁵ Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima,

⁵ UU No. 14 tahun 1970, LN 1970-74, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1). Kata-kata “Peradilan Negara” dan “Kekuasaan Kehakiman” adalah semakna , dikutip dari buku Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru), Roihan A.Rasyid, hal. 5

memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.⁶

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Jadi membuktikan hanyalah dalam perkara yang terdapat perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan tidak memerlukan untuk dibuktikan.⁷

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Saw telah bersabda :

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ
دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَهِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termaksud yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya” – H.R. Bukhari dan Muslim dengan sanad sahih.”⁸

⁶ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia , PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, halaman 26.

⁷R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 1975, hal. 5 dan 13, dikutip dari buku Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru), Roihan A.Rasyid, hal. 144.

⁸As San’any, Subul as Salam, Dahlan, Bandung, tt., jilid IV, Hal. 132.

Alat bukti saksi, dalam hukum islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia yang hidup.

Kebanyakan ahli hukum Islam (jumhur fuqaha') menyamakan kesaksian (*syahadah*) itu dengan *bayyinah*. Apabila saksi disamakan dengan *bayyinah* berarti pembuktian di muka Peradilan Islam termaksud di muka Peradilan Agama hanya mungkin dengan saksi saja, sebab Rasulullah Saw mengatakan "*al-bayyinah 'ala al-mudda'y wa alyamin 'ala man ankar*".

Ada ahli hukum Islam yang mengartikan *bayyinah* itu sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, misalnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al-Hukmiyah*. Pengertian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian dari *bayyinah*⁹.

Sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 1970 Pasal 14 menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini bukan berarti hakim menguasai berbagai macam bidang dalam menilai berbagai macam persoalan yang terjadi didalam peradilan. Dalam peraktiknya, hakim mempelajari perkara yang sedang ditanganinya dari segala macam buku atau peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi kadangkala hakim meminta pendapat dengan orang lain yang lebih tau atau lebih senior.

⁹Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru), Roihan A.Rasyid, , hal. 159-160

Bantuan dari pihak ketiga yaitu untuk memperoleh kejelasan objektif bagi hakim atas suatu peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu perkara, didalam hal ini bantuan pihak ketiga dapat disebut “keterangan ahli” atau ada juga yang menyebutnya dengan “saksi ahli”.

Sering kali orang mencampuradukkan istilah “orang ahli” dan “saksi ahli”. Orang ahli adalah orang yang menguasai dan kompeten dalam suatu cabang bidang ilmu pengetahuan tertentu. Adapun seorang ahli mungkin saja menjadi seorang saksi, tetapi apakah saksi itu ahli atau tidak dalam suatu cabang ilmu pengetahuan tidak menjadi persoalan. Seorang ahli dapat saja menjadi saksi walaupun kesaksiannya itu tidak ada hubungannya dengan keahliannya. Perbedaan *esensial* antara seorang saksi ahli dan seorang saksi adalah bahwa seorang ahli memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pikirannya, sedangkan seorang saksi memberikan keterangan berdasarkan pengalaman atau pancaindra, yaitu berdasarkan apa yang telah disaksikan sendiri olehnya ketika kejadian tersebut terjadi.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang peneliti ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan keterangan saksi ahli dalam prespektif hukum positif dan hukum islam ?
2. Bagaimana eksistensi keterangan saksi ahli menurut pandangan hakim di dalam Peradilan Agama ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi ahli dalam prespektif hukum positif dan hukum islam
- b. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi keterangan saksi ahli menurut pandangan hakim di Peradilan Agama

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum , pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis

masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁰ Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari suatu lokasi atau lapangan. Berkaitan dengan hal ini data ataupun informasinya bersumber dari Hakim di Pengadilan Agama kota Bandar Lampung yang terkait dengan penggunaan keterangan saksi ahli sebagai salah satu alat pembuktian serta bagaimana pendapat hakim dalam menggunakan keterangan dari saksi ahli.

Selain penelitian lapangan, penulis juga didukung dengan penelitian pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi berbentuk material seperti: buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan data pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap keterangan saksi ahli di pengadilan agama.

¹⁰Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997,hal.1

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta keterkaitan antara unsur-unsur mengenai subjek yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Sumber data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini penulis peroleh dari responden langsung yaitu dari para Hakim di Pengadilan Agama kota Bandar Lampung.

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dan judul-judul lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode :

- a. Metode wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan.¹¹ Tipe

¹¹Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 86

wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan dan juga dapat dimungkinkan keluar dari daftar pertanyaan, dimana pertanyaan tersebut dimaksudkan guna mengumpulkan dan mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

- b. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.¹² Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan dengan penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung yang kurang lebih berjumlah 16 orang Hakim.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.188

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi penelitiannya dengan mempertimbangkan kualitas subjek yang akan diteliti melalui beberapa kriteria yakni hakim tetap, menangani kasus perceraian dan sengketa waris, dan menggunakan keterangan saksi ahli sebagai alat bukti dipersidangan. Jadi penulis hanya akan meneliti sebagian dari populasi yang memenuhi kriteria di atas, yakni diambil 2 responden Hakim Tetap Pengadilan Agama di Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Pada umumnya dilakukan dengan cara setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan maupun lapangan, maka diolah secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan penggambaran data.

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban tentang penggunaan keterangan saksi ahli sebagai pertimbangan hakim di Pengadilan Agama.
- b. Pemaknaan data memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai data yang disajikan agar mudah dipahami.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

- d. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹³

6. Metode Analisis Data

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan Teknik berfikir *deduktif*, yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus, berawal dari bagaimana hukum positif dan hukum islam dalam memandang keterangan saksi ahli kemudian bagaimana hukum positif dan hukum islam menerapkan keterangan saksi ahli sebagai salah satu alat bukti di dalam Pengadilan Agama.¹⁴

Selain itu penulis juga menggunakan metode analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung terhadap kenyataan yang diperoleh di lapangan dan belum diolah, yaitu dengan membuat batasan data yang diolah (berdasarkan data yang diperoleh) dan menyajikan pada Bab III kemudian membuat kesimpulan akhir berdasarkan data-data yang telah diolah.

¹³Abdul Qadir muhammad, Op.Cit., hal.126

¹⁴ Wahyu WS, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, Usaha Nasional, Supaya: 1987, hal.42

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembuktian dalam Hukum Positif

1. Pembuktian dan Dasar Hukum Pembuktian

a. Pengertian

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.¹ Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran, terutama disebabkan beberapa faktor.

- 1) Pertama, faktor sistem adversarial (*adversarial system*). Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial (*adversarial proceeding*).

¹ John J. Cound, cs. *Civil Procedure: Case & Material*, West Publishing, St. Paul Minn, 1985, hal. 867

- 2) Kedua, pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adwersarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem adversarial atau kontentiosa tidak boleh melangkah ke arah sistem inkuisitorial (*inquisitorial system*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu, sekalipun kebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.²
- 3) Ketiga, mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (*not analyzed appraised by experts*).

Terkadang bukti keterangan yang disampaikan saksi penuh emosi atau prasangka (*hunch*) yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti, sering mengandung dan melekat unsur :

² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 9

- a) Dugaan dan prasangka
- b) Faktor kebohongan
- c) Unsur kepalsuan

Akibat keadaan ini, dalam putusan yang dijatuhkan hakim tidak terkandung kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka, kebohongan, dan kepalsuan.

Banyak orang bertanya, kenapa hukum tidak mengambil dan menganut sistem pembuktian yang lebih efisien, yaitu mencari kebenaran berdasarkan perkembangan modern dibidang kesehatan, ilmu pengetahuan, dan rekayasa (*engineering*). Kenapa tidak dicari kebenaran itu melalui pengetahuan (*scientific experts*), hipnotis melalui psikoanalisis, atau dengan teknik yang relevan dengan ilmu pengetahuan ? namun hal itu pada umumnya, baru berupa wacana. Belum direalisasikan dalam kenyataan perundang-undangan, apalagi dalam penerapan. Meskipun beberapa negara, seperti Swedia, telah meningkatkan pendapat ahli sebagai alat bukti, namun dalam kenyataan, sampai sekarang kebanyakan negara masih menitikberatkan pembuktian kebenaran secara manual berdasarkan alat bukti arkais (*archaic*) daripada kebenaran berdasarkan informasi elektronik (*electronic information*).³ Keadaan tersebut masih meilputi sistem pembuktian mencari kebenaran yang dianut peradilan Indonesia. Belum ada perubahan ke arah penemuan kebenaran yang lebih modern dan rasional.

³ John J.Cloud, cs, *op.cit.*, hal. 868

Sekadar upaya untuk menyaring dan mengontrol putusan yang mengandung kebenaran yang berisi kepalsuan dan kebohongan, hakim harus menolak alat bukti yang secara inheren tidak dipercaya (*inherently unreliable*) dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga (*eliminating worthless evidence*).⁴

b. Dasar Hukum

Hukum pembuktian bagian hukum acara perdata diatur antara lain dalam :

- 1) Pasal 162-177 HIR tentang bukti
- 2) Pasal 282-314 RBg tentang pembuktian
- 3) Pasal 1885-1945 BW tentang alat bukti dalam perdata
- 4) Pasal 74-76, 87-88 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009.⁵

c. Teori Pembuktian

- 1) Teori Hukum Subjektif

Teori ini menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya

- 2) Teori Hukum Objektif

Teori ini mengemukakan bahwa hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta guna menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

⁴ *Ibid.*

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 159

3) Teori Hukum Acara dan Teori Kelayakan

Kedua teori ini adalah berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian. Asas *audi et alteram partem* atau juga disebut asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan antara para pihak adalah sama.

Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai suatu pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang merupakan penilaian terhadap suatu kenyataan adalah hakim, dan hanya *judex facti*. Terdapat 3 (tiga) buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu :

a) Teori Pembuktian Bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi seorang hakim di dalam menilai suatu alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti memberikan kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.⁶

⁶ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi* (Bandung : CV Mandar Maju, 2005)hal. 23

b) Teori Pembuktian Negatif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pembuktian terdiri dari :

- 1) Pembuktian formil, mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg/HIR.
- 2) Pembuktian materiil, mengatur tentang dapat tidaknya diterima suatu pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti tersebut.⁷

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan dari pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa, maka dari itu yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang dikemukakan oleh para pihak yang masih belum jelas atau yang masih menjadi sengketa di Pengadilan.

Hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal yang menjadi perselisihan atau persengketaan yang diajukan oleh pihak, akan tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak lain⁸. Menurut Abdul Manan, peristiwa peristiwa

⁷ *Ibid.* hal 25

⁸ Subekti, *op.cit.*, hal.11

yang harus dibuktikan di muka sidang Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁹:

- a) Peristiwa yang dibuktikan harus merupakan peristiwa yang menjadi sengketa, karena tujuan dari pembuktian adalah mencari kebenaran untuk menyelesaikan sengketa.
- b) Peristiwa yang dibuktikan harus dapat diukur, terikat oleh ruang dan waktu.
- c) Peristiwa yang dibuktikan harus mempunyai kaitan dengan hak yang disengketakan.
- d) Peristiwa itu efektif untuk dibuktikan. Terkadang untuk membuktikan adanya suatu hak terhadap peristiwa memerlukan beberapa rangkaian peristiwa, oleh karena itu peristiwa yang satu dengan lainnya harus merupakan satu mata rantai.
- e) Peristiwa tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut tidak semua peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan nantinya untuk memutuskan sengketa yang terjadi. Hakim dituntut untuk teliti dalam hal ini, hakim hanya akan membuktikan peristiwa-peristiwa yang relevan dengan sengketa yang dikemukakan oleh para pihak.

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hal. 229-230

3. Macam-Macam Alat Bukti Menurut Hukum Positif

Adapun sebelum lebih dalam membahas tentang macam-macam alat bukti, terdapat beberapa pengertian tentang bukti, yaitu :¹⁰

a. Bukti Sempurna

Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan yang diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut telah memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat memberikan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*) dan berhasil mengemukakan alat bukti yang cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.

b. Bukti Lemah

Bukti lemah adalah bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian, tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi

dapat dikatakan bukti yang dibutuhkan belum tercapai, oleh karena itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar bagi hakim menerima suatu gugatan.¹¹

c. Bukti yang Mengikat (*Verplicht Bewijs*)

Adanya alat bukti yang memiliki kekuatan mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Sebagai contohnya yaitu adanya sumpah pemutus (sumpah *decisoir*).

d. Bukti Pasti/Menentukan (*Beslissend Bewijs*)

Dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk mengajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang bagi pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.

e. Bukti Sangkalan (*Tengen Bewijs*)

Bukti sangkalan adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan

¹¹ *Ibid* hal.19

gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala macam bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus (sumpah *decisoir*) yang telah diatur dalam Pasal 1936 KUHPerdata.¹²

Dalam sistem hukum pembuktian di Negara Indonesia, terdapat beberapa pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori :

- 1) *Oral Evidence*
 - a) Perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah)
 - b) Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan tergugat)
- 2) *Documentary Evidence*
 - a) Perdata (surat dan persangkaan)
 - b) Pidana (surat dan petunjuk)
- 3) *Material Evidence*
 - a) Perdata (tidak dikenal)
 - b) Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang telah digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus)

¹² *Ibid* hal.20

4) *Electronic Evidence*

Konsep pengelompokan alat bukti ini menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Konsep ini berkembang di negara-negara *common law*. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, akan tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.¹³

Untuk membuktikan peristiwa hukum di muka persidangan yaitu dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan. Secara umum pembuktian dapat dilakukan dengan mengemukakan surat, saksi, ahli dan sumpah.¹⁴ Alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara Peradilan Umum termasuk Peradilan Agama yang ada di Indonesia diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdara, yaitu :

- a. Alat bukti dengan surat/tulisan
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan (dugaan)
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah

¹³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law ASPEK Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005) hal. 100

¹⁴ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama & Bidangannya* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996) hal.

Ada juga alat bukti lainnya yang tidak disebutkan dalam undang-undang yaitu :

- a. foto
- b. film
- c. rekaman video/tape/CD
- d. mikrofilm
- e. mikrofische

Menurut surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman RI 37/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988, mikrofilm atau mikrofische dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana maupun perdata.

4. Alat Bukti Saksi dalam Hukum Positif

Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya terdapat kemungkinan bisa terjadi , antara lain seperti :

- a. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau
- b. Alat bukti tulisan yang ada tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.¹⁵

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2004 , hal.623

Dalam peristiwa demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami, ataupun mendengar sendiri kejadian yang sedang diperkarakan di pengadilan.¹⁶

Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain.¹⁷ Dalam hukum adat, hukum materil bagi golongan bumiputra mengenal dua macam saksi, yaitu :

- a. Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa tertentu
- b. Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya.

Pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi hendaknya dilakukan dengan lebih dari satu orang saksi, karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, dalam istilah hukum disebut *unus testis nullus testis*, artinya satu orang saksi dianggap bukanlah saksi. Suatu peristiwa hukum dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi.¹⁸

Agar peristiwa tersebut terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, pengakuan, dan sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, dua atau beberapa orang saksi belum

¹⁶ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977., hal. 371.

¹⁷ Pasal 168 HIR atau Pasal 306 RBg.

¹⁸ Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg.

meyakinkan suatu peristiwa apabila majelis hakim tidak mempercayai kejujuran saksi-saksi, misalnya karena keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bertentangan.

Mungkin juga terjadi dalam suatu perkara diperlukan keterangan beberapa orang saksi. Jika beberapa orang saksi tersebut memberikan keterangan yang berdiri sendiri tentang suatu peristiwa, akan tetapi berkaitan antara satu dengan yang lainnya, penilaian diserahkan kepada kebijaksanaan dari majelis hakim, apakah suatu peristiwa telah terbukti berdasarkan kesimpulan dari beberapa keterangan saksi.¹⁹

Agar keterangan saksi dapat digunakan sebagai alat bukti, majelis hakim perlu mempercayai kebenaran dari keterangan yang diberikan oleh saksi dengan memperhatikan cara hidup, adat istiadat, dan martabat saksi serta segala hal yang menyebabkan saksi dapat dipercaya.²⁰ Jadi, majelis hakim harus memperhatikan segala yang mungkin mempengaruhi sikap saksi dan apa yang mendorong saksi untuk memberikan keterangan demikian.

Dalam setiap kesaksian harus disebutkan segala sebab pengetahuan saksi. Pendapat atau perkiraan khusus yang timbul dari akal tidak dianggap sebagai kesaksian. Jadi, dalam kesaksian itu harus diterangkan pengetahuan saksi mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasannya sampai dia mengetahui peristiwa dengan melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Jika

¹⁹ Pasal 170 HIR atau Pasal 307 RBg.

²⁰ Pasal 172 HIR atau Pasal 309 RBg.

hanya merupakan kesimpulan belaka berdasarkan pendapat atau perkiraan, itu bukan disebut sebagai kesaksian.²¹

Kesaksian mengenai suatu peristiwa harus dikemukakan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan pihak dalam perkara kepada majelis hakim di persidangan. Oleh sebab itu, saksi harus menghadap sendiri di persidangan, tidak boleh diwakilkan. Jika saksi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut, dia harus dikenai hukuman membayar biaya yang telah dikeluarkan karena pemanggilan yang sia-sia, mengganti kerugian kepada pihak yang berperkara sebagai akibat tidak hadirnya itu dan dapat diperintahkan pula untuk dibawa dengan paksaan ke hadapan persidangan guna memenuhi kesaksiannya. Akan tetapi, jika saksi yang tidak hadir itu dapat membuktikan ketidakhadirannya itu karena suatu sebab yang sah, maka pengadilan menghapuskan hukuman yang dikenakan kepadanya.²² Peristiwa seperti ini merupakan insiden yang terjadi di dalam pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi.

Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda (karena perkawinan) menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak
- b. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai

²¹ Pasal 171 HIR atau Pasal 308 RBg.

²² Pasal 140-142 HIR atau Pasal 166-168 RBg.

Menurut undang-undang mereka tidak dapat didengar sebagai saksi berhubung syarat-syarat tertentu belum dipenuhi atau karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat didengar sebagai saksi. Termasuk golongan ini ialah anak yang belum mencapai umur lima belas tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya normal.²³ Hakim tidak boleh menggunakan mereka sebagai alat bukti. Namun, keterangan mereka dapat digunakan sebagai petunjuk ke arah peristiwa yang dapat dibuktikan selanjutnya dengan alat bukti biasa.²⁴

Ada beberapa orang tertentu atas permintaannya dapat dibebaskan dari saksi. Mereka ini ada tiga golongan yang ditentukan dalam hukum acara perdata Indonesia, yaitu :

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan suami atau istri salah satu pihak.
- c. Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah itu. Mereka ini, antara lain notaris, dokter, advokat, dan polisi (*yurisprudensi*). Akan tetapi, terserah kepada majelis hakim untuk menentukan siapa yang berhak undur diri karena

²³ Lanjutan Pasal 134 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg.

²⁴ Baca Pasal 1912 KUHPdt Indonesia.

martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah yang harus menyimpan rahasia.²⁵

Majelis hakim boleh juga mendasarkan putusannya pada keterangan saksi yang berasal dari pihak ketiga, kesaksian seperti ini dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*. Pada umumnya, para ahli berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun, timbul pendapat baru yang memberikan kebebasan kepada majelis hakim. Menurut pendapat baru tersebut, keterangan seseorang berdasarkan pendengaran dari keterangan pihak ketiga dianggap sebagai bukti yang langsung jika tidak berdiri sendiri mengenai kebenaran pihak ketiga menyatakan demikian. Menurut yurisprudensi, majelis hakim tidak dilarang untuk menduga tentang kebenaran keterangan pihak ketiga yang diberitahukan kepada seorang saksi.²⁶ Yang dimaksud dengan “tidak berdiri sendiri” adalah karena ada alat bukti lain yang menguatkan keterangan tersebut. Alat bukti tersebut saling melengkapi sehingga hakim menduga bahwa memang benar telah terjadi peristiwa yang dimaksudkan itu. Menurut undang-undang, ini cukup untuk menjatuhkan putusan.

5. Alat Bukti Keterangan Saksi Ahli

Agar maksud pemeriksaan ahli tidak menyimpang dari semestinya, perlu dipahami dengan tepat arti ahli dikaitkan dengan perkara yang bersangkutan. Secara umum, pengertian “ahli” adalah orang yang

²⁵ Pasal 146 HIR atau Pasal 174 RBg.

²⁶ Soedikno Mertokoesoemo, *Hukum Acara Perdata (Kuliah Kerja)*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1964, hal 34-35.

memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Raymond emson menyebut : “*Specialized are as of knowledge*”.²⁷ Pengertian itu hampir tidak berbeda dengan yang dikemukakan dalam *Merriam Webster’s Dictionary of Law*, Cuma jangkauannya lebih luas. Dikatakan, *expert witness : a witness (as a medical specialist) who by virtue of special knowledge, skill training experience is qualified to provide testimony to aid the fact finder in matters that exceed the common knowledge of ordinary people.*

Jadi menurut hukum, seseorang baru dikatakan ahli apabila dia :

- a. Memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (competent) di bidang tersebut
- b. Spesialisasi itu bisa dalam bentuk *skill* karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman
- c. Sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*).

Dari pengertian di atas, tidak sembarangan orang dapat diangkat sebagai ahli. Apalagi jika dikaitkan dengan perkara yang sedang diperiksa, spesialisasinya mesti sesuai dengan bidang yang disengketakan. Misalnya,

²⁷ Raymond Emson, *Evidence*, MacMillan, New York. 1999. Hal. 297

perkara perwarisan. Agar terpenuhi syarat menjadi ahli, harus orang yang memiliki spesialis di bidang pewarisan, jauh melebihi pengetahuan umum tentang pewarisan yang dimiliki kalangan masyarakat biasa. Keahlian itu, bisa karena ilmu pengetahuan, kecakapan, pelatihan, atau pengalaman yang dimilikinya dalam bidang pewarisan, sedemikian rupa kecakapan, pelatihan, atau pengalaman yang dimiliki, jauh melampaui yang dimiliki orang biasa (*ordinary people*).

Apabila ahli yang diangkat tidak memiliki kualifikasi yang dikemukakan, pihak yang berperkara dapat mengajukan keberatan atau menolaknya. Seorang ahli di bidang perbangkan tidak dapat diangkat sebagai ahli dalam perkara perceraian. Jika terjadi hal seperti itu, pihak yang berkepentingan berhak mengajukan keberatan.

B. Pembuktian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, pembuktian dikenal dengan istilah *al-Bayyinah*.²⁸ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). secara teknis berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. dengan demikian dapat juga dipahami bahwa alat bukti adalah cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian.²⁹ dalam fikih, alat bukti disebut juga At-Turuq Al-Isbat.

²⁸ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal.135

²⁹ Abdurrahman Ibrahim Al-Humaidi, *al-Qadha' Wa Nizamuhu Fi al-Kitab Wa al-Sunnah* (Cet. 1) (al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi, Jani'ah Umm al-Qura, 1989), hal.382

Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah, tokoh fikih mazhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi mayoritas ulama yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang, *al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibn Qayyim sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa kekurangan, saksi dan berbagai indikasi yang dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya.³⁰

Selanjutnya, pembuktian dalam arti luas menghasilkan konsekwensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin. Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- a. “*Yaqiin*” : meyakinkan, yaitu hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)
- b. “*Zhaan*” : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75,99%). Zhaan ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu.
- c. “*Syubhaat*” : ragu-ragu (terbukti 50%)
- d.”*Waham*” : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti <50%), maka pembuktiannya lemah.³¹

³⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Mutawaqqi'in 'an Rabbil Alamin* (Mesir: Mathaba'ah Sa'adah), hal.97

³¹ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.136

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau lebih rendah. Hal ini dikarnakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.³²

2. Dasar Hukum Pembuktian dalam Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Dasar hukum mengenai pembuktian terdapat pada firman Allah sebagai berikut :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ^ج

282. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. (Qs : Al-Baqarah Ayat : 282)³³

Pembuktian ini berlaku pada perkara yang menyangkut harta dan segala yang diperhitungkan sebagai kekayaan. Ditempatkannya dua

³² *Ibid*, hal.136

³³ Al-Qur'an Digital (Q.S Al-Baqarah : 282)

orang wanita sama dengan seorang laki-laki karena lemahnya akal kaum wanita.³⁴

b. Hadist

عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : لو يعطى
الناس بدعواهم لأدعى ناس دماع

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda : sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki”

حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن
الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن
عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن
الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ وإن
الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما
ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا
أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته
شيء الله يجاسبه في سريرته ومن أظهر لنا
سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن
سريرته حسنة

“Telah menceritakan kepada kami Al hakam bin Nafi’ telah menggambarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf bahwa ‘Abdullah bin ‘Utbah berkata, aku mendengar ‘Umar bin Al Khaththob Radiallahu ‘anhu berkata : “Sesungguhnya orang-orang telah mengambil wahyu (sebagai pedoman) pada masa hidup Rasulullah SAW dan hari ini wahyu sudah terputus. Dan hari ini kita menilai kalian berdasarkan amal-amal yang tampak (zhahir). Maka siapa yang secara zhahir menampakkan perbuatan baik kepada kita, kita percaya kepadanya dan kita dekat dengannya dan bukan urusan kita apa yang tersembunyi darinya karena hal itu sesuatu yang menjadi urusan Allah dan Dia yang akan menghitungnya. Dan siapa yang menampakkan perbuatan yang jelek kepada kita, maka kita tidak percaya kepadanya dan tidak mebenarkannya sekalipun dibalik itu ada yang mengatakan baik”. (H.R. Bukhari No. 2447)

³⁴ Ibnu Katsiir, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), hal.85

3. Alat Bukti Menurut Hukum Islam

Dalam fikih, alat bukti disebut juga *At-Turuq Al-Isbat*.³⁵ Menurut Samir 'Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Qarinah
- e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
- f. Pengetahuan Hakim³⁶

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, alat-alat bukti itu ada dua puluh enam dengan urutan sebagai berikut:

- a. Fakta yang bicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah
- b. Peningkaran penggugat atas jawaban tergugat
- c. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya
- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka
- e. Penolakan sumpah dan sumpah dikembalikan
- f. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat
- g. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal.207

³⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.57

Pembuktian dengan seorang saksi ditambah sumpah dari pihak yang memiliki saksi itu (*al-yamin ma'a asy-syahid*). Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dalam hal seorang telah mengaku masuk Islam dengan seorang saksi sumpahnya.³⁷ Alat bukti berupa satu orang saksi dapat dikuatkan dengan sumpah penggugat. Alat bukti ini digunakan dalam perkara berdasarkan pasal 159 dan 155 HIR. Adapun dalam hukum Islam terdapat perbedaan di kalangan ulama fikih dalam hal menerima atau tidaknya alat bukti berupa satu orang saksi dan bukti satu orang saksi dengan sumpah penggugat dalam hal perkara harta benda saja, sedangkan golongan yang tidak menerima kesaksian seorang saksi laki-laki dengan diperkuat oleh sumpah si penggugat berpegang pada nash Al-Qur'an yang mengharuskan dua orang laki-laki atau dengan dua orang perempuan.³⁸

h. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan

Pembuktian saksi yang terdiri cukup oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yang beragama Islam, yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, iddah, perwalian, perdamaian, pengakuan, pembebasan dan lain-lain yang sejenis itu, yang pada umumnya bersifat keperdataan.³⁹

³⁷ Ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid* (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1960), hal.468

³⁸ Miki Mahardi, *Keterangan Satu Orang Saksi Yang Dikuatkan Dengan Sumpah Penggugat Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata Ditinjau Dari Hukum Islam* (Padang: Universitas Andalas, 2011),hal.3

³⁹ Muhammad Salman Madkur, *Al Qada'u Fy Islam* (Mesir: Dar an Nahdah Al-Qalyuby),hal.22

- i. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.

Ada pula ahli hukum Islam (fuqaha') yang membolehkan pembuktian dengan seorang saksi saja, yaitu dalam kesaksian awal bulan Ramadhan.

- j. Keterangan saksi/dua orang perempuan dan sumpah penggugat
- k. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa wanita boleh menjadi saksi meskipun tidak disertai saksi laki-laki dalam hal yang hanya boleh dilihat kaum wanita saja seperti peristiwa kelahiran, keperawanan, cacat pada tubuh wanita dan persusuan serta *radha'ah*.⁴⁰

- l. Saksi tiga orang laki-laki.
- m. Saksi empat orang laki-laki.

Keharusan saksi 4 orang laki-laki beragama Islam dalam perkara pidana rajam dan dera akibat zina, adalah suatu kemurahan dari Allah bagi manusia, agar tidak mudah terkena rajam dan terkena pukulan dera 100 kali cemeti.⁴¹

- n. Kesaksian budak

⁴⁰ Haryanto, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2013),hal.102

⁴¹ Roihan A,Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),hal.165

Saksi yang memberikan kesaksian harus termasuk orang yang merdeka yaitu tidak sebagai budak atau orang yang tidak memiliki kebebasan hidup seperti manusia lainnya.⁴²

o. Kesaksian anak-anak dibawah umur (sudah *mumayyiz*)

Menurut ketentuan pasal 171 KUHP yang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah ialah : Anak yang umumnya belum lima belas tahun dan belum pernah kawin.⁴³

p. Kesaksian orang yang fasik

Orang fasik bukanlah orang yang benar-benar kafir, karena paling tidak dari statusnya mereka sekubu dengan kaum Muslim. Hanya, mereka merupakan kelompok yang paling tidak dapat dipercaya dan cenderung menampakkan sifat nifaq-nya pada setiap kesempatan.

q. Kesaksian orang non Islam

Pembuktian saksi bagi wasiat harta dalam perjalanan (musafir) boleh oleh 2 orang laki-laki yang bukan beragama Islam, atau oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yang semuanya bukan beragama Islam.⁴⁴

r. Bukti pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut *al-iqrar* dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut

⁴² Fiqihi Rijal, *Alat Bukti Dalam Pengadilan Agama*, Online : http://pa-marabahan.go.id/index.php?content=mod_berita&id=263. Diakses bulan Januari 2018

⁴³ Novelina MS Hutapea, *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Jurnal : Habonaron Do Bona: Edisi 2 Juli 2010, hal.2

⁴⁴ *Al-Quran digital* (Q.S Al-Maidah : Ayat 106)

bekentenis (Belanda), *confession* (Inggris) yang artinya adalah salah satu pihak atau kuasa hukumnya mengaku secara tegas tanpa syarat yang dilakukan di hadapan persidangan bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.⁴⁵ Kemudian bentuk pengakuannya berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1972 KUHPerdara, yaitu bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan yang dilakukan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum.⁴⁶

s. Pengetahuan hakim

Hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi. Harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan yang lebih meyakinkan seperti cara saksi bersikap dan berkata di depan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, dan kedudukan saksi di tengah masyarakat. Karena hal ini sulit, sepenuhnya diserahkan kepada intelegensia hakim itu sendiri.

t. Berdasarkan berita mutawir.

⁴⁵ Roihan A, Rasyid, *Op.Cit.*, hal.178

⁴⁶ Aza, *Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Online : <http://pobox2000.blogspot.com/2010/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html>. Diakses bulan Januari 2018

- u. Berdasarkan berita tersebar (*khobar istifadloh*).
- v. Berdasarkan berita orang perorang.
- w. Bukti tulisan.
- x. Berdasarkan indikasi yang nampak.
- y. Berdasarkan hasil undian.
- z. Berdasarkan hasil penelusuran jejak.

4. Alat Bukti Saksi dalam Hukum Islam

Saksi dalam bahasa arab disebut *al-shahadah*, yaitu orang yang mengetahui atau melihat. Yaitu orang yang dimintakan hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa itu telah terjadi.

Pembicaraan tentang saksi dibagi menjadi tiga, yaitu sifat-sifat saksi, jenis kelamin, dan bilangannya. Sifat-sifat yang dipegangi dalam penerimaan saksi secara garis besar ada lima, yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. Sebagaimana sifat ini telah disepakati dan sebagian yang lain masih diperselisihkan.

Hukum mengenai saksi adalah *fardhu kifayah*, dengan kata lain, jika terjadi suatu perkara dan seseorang menyaksikan perkara tersebut maka *fardhu kifayah* baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka ia menjadi *fardhu a'in*. Dengan

pemahaman ini, saksi tentu tidak akan keberatan atau mangkir dari memberi kesaksian di pengadilan, sebab ia merupakan perbuatan yang bernilai pahala. Selain itu, kesaksian harus didasarkan pada keyakinan pihak saksi, yakni berdasarkan pengindraannya secara langsung pada peristiwa tersebut.

Dalam sidang pengadilan yang terdiri dari satu majelis yaitu *majlisul al-imamah al-qubro* dalam proses pengungkapan atau penggalian fakta didasarkan pada alat bukti, dalam hal ini keterangan seorang saksi sebagai bahan landasan tetap untuk penjatuhan *takzir* kepada tergugat. Sedangkan saksi juga digunakan sebagai *hujjatul al-hakam* sebagai bentuk pembelaan terhadap tuduhan yang disandarkan kepada tergugat sehingga *majlisul al-imamah al-qubro* mewajibkan adanya saksi pada saat proses pembuktian (*fardhu a'in*) dikarenakan kesalahan dan membenaran yang merupakan fakta hukum terangkai dalam proses pembuktian yang berasal dari keterangan saksi-saksi, hal ini sangat di pertanggung jawabkan oleh *majlisul al-imamah al-qubro*.

Hal ini sesuai dengan hadist arba'ah yang berbunyi :

عن بريدة قال رسول صلى الله عليه وسلم
 قال : القضاة ثلثة اثنان في النار
 وواحد في الجنة . رجل عرف الحق فقضى به فهو
 في الجنة , ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في
 الحكم فهو في النار , ورجل لم يعرف الحق
 فقضى للناس على جهل فهو في النار (رواه
 الاربعة وصححه الحاكم)

”Dari Buraidah r.a menceritakan Rasulullah SAW bersabda : ada tiga golongan hakim, dua dari padanya akan masuk neraka dan yang satu

akan masuk surga, ialah hakim yang mengetahui mana yang benar dan lalu ia memutuskan hukuman dengannya, maka ia akan masuk surga, hakim yang mengetahui mana yang benar, tetapi ia tidak menjatuhkan hukuman itu atas dasar kebenaran itu, maka ia akan masuk neraka, dan hakim yang tidak mengetahui mana yang benar, lalu ia menjatuhkan hukuman atas dasar tidak tahunya itu, maka ia akan masuk neraka pula. (H.R Arba'ah)⁴⁷

Syarat-syarat pembuktian dalam seluruh rangkaian persidangan merupakan hak yang pokok yang akan berakhir pada titik kesimpulan terbukti atau tidaknya tindakan yang dituduhkan oleh pelapor, apabila terbukti yang muncul dari keterangan saksi tersebut akan muncul titik temu yang mengungkapkan bahwasannya seberapa kuat keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan yang menjadi beban pertanggung jawaban *majlisul al-imamah al-qubro* dalam memutus putusan pada seorang tergugat.

Pihak yang dijadikan saksi juga bukanlah sembarang orang, namun hanya orang yang memenuhi kualifikasi tertentu yaitu : baligh, berakal sehat, dan adil. Sifat adil merupakan hal yang penting dalam kesaksian karena ia menentukan integritas kesaksian seorang saksi. Definisi adil adalah orang yang tidak tampak kefasikan pada dirinya. Dengan kata lain, ia menghindari perbuatan-perbuatan yang keluar dari sifat istiqamah.

Syari'at juga telah menetapkan orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu: orang yang mendapat sanksi karena menuduh orang lain berzina, anak yang bersaksi kepada bapaknya dan bapak yang bersaksi kepada anaknya, istri kepada suami, dan suami kepada istrinya, pelayan

⁴⁷ Raja Fahab Abdullah Ali Hunain dan Abdullah bin Muhammad bin sa'ad Ali Khunain, *fiqh murofaat*, (Mesir: Darul Asimah, 1422), hal. 257-277

yang lari dari pekerjaannya, serta orang yang bermusuhan kepada tergugat, sedangkan penetapan layak tidaknya seorang menjadi saksi dalam sebuah perkara dalam persidangan adalah qahi di dalam pengadilan.⁴⁸

Jumlah saksi dalam setiap perkara pada dasarnya adalah dua saksi laki-lai atau yang setara dengan jumlah tersebut, yaitu satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, empat saksi perempuan atau saksi laki-laki ditambah dengan sumpah penuntut. Sebagaimana diketahui dua orang perempuan dan sumpah setara dengan seorang saksi laki-laki. Meski demikian, syari'at telah memberikan pengecualian dari jumlah tersebut. Pada kasus perzinaan disyaratkan empat saksi, penetapan awal bulan (hilal) cukup satu orang saksi, dan kegiatan yang hanya melibatkan wanita seperti penyusuan dengan saksi satu perempuan.

Islam memang menjadikan bukti lahiriah yang menjadi dasar dalam pengadilan sehingga peluang terjadinya rekaya oleh pihak yang berperkara dalam menghadirkan bukti-bukti di pengadilan dapat saja terjadi. Hal ini memang tidak ditampik oleh Islam. Meski demikian, patut dicatat bahwa syari'at sangat mengecam tindakan tersebut dan pelakunya dengan azab neraka.⁴⁹

Di samping itu, kesaksian palsu merupakan salah satu perbuatan yang sangat dikecam di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda :

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أكبر الكبائر الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ

⁴⁸ *Ibid*, hal. 129-130

⁴⁹ *Ibid*, hal. 130

وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال
شهادة الزور

Dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda : dosa-dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh orang, durhaka kepada kedua orang tua dan berkata bohong atau beliau beliau bersabda bersaksi bohong (H.R Al-Bukhari).⁵⁰

Demikian pula halnya dengan qadhi. Peluang untuk memanipulasi hukum sangat terbuka lebar karena di tangannyalah keputusan berada. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan para qadhi agar tidak menyimpang dari hukum Allah SWT.

Sedangkan untuk perkara zina, ulama telah sepakat bahwa pembuktiannya harus dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti yang lain.⁵¹

Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi, mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, syarat-syarat tersebut adalah :

a. Baligh (dewasa)

Setiap saksi haruslah baligh. Apabila belum baligh maka persaksiannya tidak dapat diterima.

b. Berakal

⁵⁰ Hasby Ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 55

⁵¹ *Ibid*, hal. 56

Seorang saksi diisyaratkan haruslah berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban pokok dan yang bukan, yang mungkin dan tidak mungkin, serta mudharat dan manfaat, dengan demikian, persaksian orang gila dan kurang akalnya tidak dapat diterima.

c. Kuat ingatan

Seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, kesaksian tidak dapat diterima. Alasan tidak dapat diterimanya persaksian dari orang yang pelupa adalah karena orang yang pelupa itu apa yang dikatakannya tidak bisa dipercaya sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksian.

d. Dapat berbicara

Apabila ia bisu, maka status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut madzab Maliki, persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila perkataannya bisa dipahami, sedangkan menurut Hambali, orang yang bisu persaksiannya tidak dapat diterima, walaupun isyaratnya dapat dipahami, kecuali apabila dapat menulis. Sebagian ulama' Syafi'iyah dapat menerima kesaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talq. Akan tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, karena isyarat yang menggantikan ucapan itu hanya berlaku dalam keadaan darurat.

e. Dapat melihat

Apabila saksi tersebut orang yang buta, maka para ulama beselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut. Menurut kelompok Hanafiyah, persaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Hal ini karena untuk dapat melaksanakan persaksian, saksi harus dapat menunjukkan objek yang disaksikannya. Disamping itu, orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatu dengan pendengarannya.⁵²

f. Adil

Pengertian adil menurut Malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanah dan bermuamalah dengan baik. Ini tidak berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal ini tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten melaksanakan ajaran agama (Islam), mendahulukan pertimbangan akal dan hawa nafsu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ﴾

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang

⁵² *Ibid*, hal. 57

tergugat) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisaa' : 135)⁵³

g. Islam

Dengan demikian, persaksian orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara seorang muslim maupun orang non muslim. Hal ini merupakan prinsip yang diterima semua fuqoha. Akan tetapi terhadap prinsip yang sudah disepakati ini terdapat dua pengecualian yaitu sebagai berikut :⁵⁴

1) Persaksian orang bukan Islam terhadap orang bukan Islam

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa persaksian orang kafir dzimmi atas perkara sesamanya dan orang kafir harbi atas perkara sesamanya dapat diterima, hal ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW yang memperkenalkan persaksian orang Nasrani atas perkara sesama mereka, akan tetapi Malikiyah menolak sama sekali persaksian orang non Islam secara mutlak, baik perkara non Islam maupun perkara Islam.

2) Persaksian non muslim atas perkara muslim dalam hal wasiat di perjalanan

⁵³ *Al-Qur'an Digital (Al-Nisa')*

⁵⁴ Hasby Ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 57- 58

Golongan Hanabillah berpendapat bahwa apabila golongan seorang muslim yang senang berpergian meninggal dan berwasiat dengan kesaksian orang yang bukan muslim, maka persaksian mereka dapat diterima, apabila tidak ada orang lain yang beragama Islam.⁵⁵

Pendapat zhahiriyyah dalam hal ini sama dengan pendapat hanabillah, akan tetapi malikiyyah, hanafiyah, dan syafi'iyah, serta zaidiyah tidak menerima persaksian orang non muslim dalam kasus ini, karena orang fasik tidak diterima, apalagi orang kafir.

Sesuai firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S Al-Hujarat: 6)⁵⁶

5. Alat Bukti Keterangan Saksi Ahli dalam Islam

Hukum Islam yang berkenaan tentang alat bukti keterangan saksi ahli sudah ada ketika zaman Rasulullah SAW dijelaskan didalam hadist yaitu :

عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا
تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجزرا
نظر انفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن
زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض

⁵⁵ *Ibid*, hal. 58

⁵⁶ *Al-Qur'an Digital* (Q.S Al-Hujurat : 6)

Dari Aisyah berkata, suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku dalam keadaan gembira seraya berkata, wahai Aisyah apakah kamu tahu Mujazziz Al-Mudallaji yang masuk dan melihat Usamah serta Zaid (anak dan bapak), keduanya menutup kepalanya dengan kain beludru, tetapi kaki keduanya kelihatan, maka Nabi berkata, sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya merupakan bagian dari yang lain. (HR. Muttafaq Alaih)

Berkaitan dengan penafsiran diatas, Al-Aswalani dan Al-Baghawi mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat ketika itu meragukan Usamah itu benar-benar anak kandung dari Zaid, sebab Zaid mempunyai kulityang sangat putih sementara Usamah, anak kandungnya berkulit hitam legam. Kabar tentang keraguan masyarakat ini sampai didengar oleh Rasulullah SAW melalui Mujazziz Al-Mudallaji dan ketika itu sikap Rasulullah justru bergembira, tidak mengelak, dan menyangkal tentang kebenaran berita itu.⁵⁷

Keceriaan wajah Nabi SAW dan sikap beliau yang tidak menyangkal ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama yang terdiri dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsaur dan Al-Auza'i bahwa *qifayah* (penentuan nasab berdasarkan keserupaan sifat rupa dan warna antara anak dan ayah), bisa dibenarkan. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa persengketaan nasab anak yang dialami oleh dua orang hanya dapat diselesaikan atas dasar hadis *al-wald lil firasy* tidak bisa hanya sekadar melalui *qifayah*.⁵⁸ Pendapat Imam Abu Hanifah ini sangat ketat dan tegas. Boleh jadi hal ini dikemukakan oleh beliau dalam rangka

⁵⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari*, jilid 12, hal.57, lihat juga Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah*, 1992, cet. Pertama, jilid 5, hal.204

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, hal.680, lihat juga Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam*, (Indonesia, Dahlan), jilid 3, hal.212

agar terjadi langkah yang hati-hati dan supaya terdapat upaya pengetatan dalam masalah klaim hubungan nasab antara anak dengan ayah kandungnya. Sebab masalah nasab ini pasti akan berimplikasi pada berbagai hak keperdataan Islam yang lain yang meliputi hak memiliki hubungan nasab itu sendiri, hak perwalian, hak nafkah, dan hak kewarisan.

Sedangkan argumentasi utama yang dijadikan sandaran oleh jumhur ulama pada saat mereka bersepakat menganggap metode *qiyafah* sebagai salah satu cara menetapkan nasab adalah sikap ceria dan gembira Rasulullah SAW ketika mendengar cerita Mujazziz Al-Mudallaji, salah seorang ahli dalam bidang menelusuri nasab anak, tentang Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah yang mana antara keduanya, bapak dan anak sangat berlainan warna kulitnya. Keceriaan sikap Nabi SAW sebagai dalil hukum ini tampaknya tidak bisa dipungkiri oleh jumhur ulama, sebab di antara tiga kategori hadis Nabi adalah *taqrir*, atau sikap beliau yang juga bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan status hukum sesuatu.

Dalam masalah ini, Khalil Ahmad, menjelaskan bahwa sikap gembira Rasulullah di atas, mengandung dua pengertian, bisa jadi beliau merestui dengan ucapan Mujazziz Al-Mudallaji, sebagai seorang penelusur nasab yang merupakan ketentuan pasti bahwa Usamah memang benar-benar anak Zaid, di samping itu sikap Nabi SAW juga bisa berarti penolakan terhadap anggapan masyarakat jahiliyah yang berupaya membatalkan nasab Usamah kepada Zaid. Oleh sebab itu, kemungkinan kedua inilah yang lebih kuat.

Pendapat jumhur ulama di satu pihak dan Imam Abu Hanifah di pihak lain tidak mungkin bisa dikompromikan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dalam menganalisis sikap Nabi SAW yang ketika mendengar kabar dari Mujazziz Al-Mudallaji, seorang yang pada saat itu dianggap sebagai ahli dalam urusan genetika, walau belum ada tes DNA, tentang perbedaan warna kulit antara Usamah dengan bapaknya Zaid bin Haritsah. Dengan demikian kalau kasus seperti di atas terjadi seperti di zaman modern seperti sekarang ini, tentunya untuk memastikan kebenaran nasab, tidak lagi membutuhkan ahli penelusur nasab (*qaiif*), melainkan cukup dengan bantuan dokter ahli melalui tes laboratorium tentang kesesuaian darah atau DNA bayi dengan darah atau DNA orang tuanya, sehingga bisa dipastikan apakah bayi tersebut benar, benar anak kandungnya atau tidak.

Dari pemaparan hadist diatas, dapat di simpulkan bahwa ketika di zaman Nabi Muhammad SAW telah adanya keterangan dari seorang ahli yang dijadikan dasar pembuktian terhadap permasalahan yang terjadi. Mujazziz Al-Mudallaji sebagai seorang ahli dalam urusan genetika pada saat itu memberikan penjelasan dari permasalahan nasab antara Usamah dan Zaid bin Haritsah itu merupakan anak dan bapak yang senasab, dan Nabi Muhammad SAW dengan sikapnya menyetujui pendapat dari Mujazziz Al-Mudallaji itu dengan sikapnya bergembira, tidak mengelak, dan menyangkal tentang kebenaran berita itu.⁵⁹

⁵⁹ M.Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2013, hal.104-107

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Tanjung Karang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang ini dibangun Pemerintah melalui dana repilita pada tahun 1957/1976 dengan luas ± 150 meter persegi. Di atas tanah seluas 400 meter persegi. Bangunan yang terletak di Jalan Cendana No.5 Rawa Laut Tanjung Karang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit perubahan namun masih berstatus “Balai Sidang” Karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syari’ah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang menjadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI), Semasa dipimpin oleh K. H Syarkawi, Mahkamah Syari’ah lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.¹

¹ Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017 dicatat tanggal 19 November 2017

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang ke bumi nusantara Indonesia, Agama Islam sudah datang lebih dulu masuk melalui kerajaan Samudera Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh pedagang bangsa Gujarat, Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landeraad, yang mengurus sengketa atau perselisihan yang ada dimasyarakat.

Urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti perkawinan, perceraian dan waris ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan atau hidup. Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau maupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan masyarakat Islam.

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak asasi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah maka pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan:

1. Peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Staatblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 160)
2. Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (staatblad tahun 1937 Nomor 638 dan 639).²

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dibentuk lewat Kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No.168/1947. Yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : ketua, wakil ketua, dan dua orang anggota seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Berdasarkan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah *Besluit* P.T Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari'ah keresidenan Lampung, dalam Besluit tersebut dimuat tentang dasar hukum, dasar hukum, tugas serta wewenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi :

1. Memeriksa Perselisihan suami, istri yang beragama Islam , tentang nikah, talak, rujuk fasakh, kishwah dan perceraian karena melanggar taklik talak.

²Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016 dicatat tanggal 4 Oktober 2017

2. Memutuskan masalah nasb , pembagian harta pusaka (waris), yang dilaksanakan secara Islam.
3. Mendaftarkan kelahiran dan kematian
4. Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam
5. Mengurus soal-soal perbadatan
6. Memberi fatwa dalam berbagai hal.³

Dasar hukum Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 19 Januari 1947 yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya . Konon sejarah hal ini pulalah menjadi dasar ketua Negeri Keresidenan Lampung pada tahun 1951 , bernama A Razak Gelar sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah karena tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan kepusat, sehingga melibatkan Kementrian Agama dan Kementrian Kehakiman serta Kementrian dalam Negeri. Kementrian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan suratnya tertanggal 26 November 1952 . Hal yang mengejutkan adalah munculnya surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementrian Kehakiman RI (Prof Mr.Hazairin) Nomor: Y.A 7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang

³ Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016 dicatat tanggal 4 Oktober 2017

menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan/Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung adalah terletak diluar hukum yang berlaku dalam negara RI”

Surat Kementrian Kehakiman itu ditunjukan kepada Kementrian dalam Negeri, Kemudian kementrian dalam negeri melalui suratnya tanggal 24 Agustus 1953 menyampaikan kepada Pengadilan atau *Landraad* kerisedenan Lampung di Tanjung Karang, atas dasar itu ketua pengadilan Negeri Kerisedenan Lampung dengan suratnya 1 Oktober 1953 menyatakan Kepada Jawatan Agama Kerisedenan Lampung bahwa “status hukum Mahkamah Syari’ah Kerisedenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementrian Agama di Jakarta melalui surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementrian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K.H Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditunjukan kepada Mahkamah Syari’ah Kerisedenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementrian Agama dan Kementrian Kehakiman di Jakarta”.

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung dengan Suratnya Nomor 1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan surat Kementrian Agama Lampung, ditengah perjuangan tersebut K. H Umar Murod menyerahkan jabatannya

ketua kepada wakil ketua K. H Nawawi kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K.H Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari'ah Lampung sedangkan K.H Umar Murod diindahkan ke Kementrian Luar Negeri di Jakarta.

Mahkamah Syari'ah Lampung merasa aman dengan surat sementara dari Kementrian Agama itu, akan tetapi disana sini banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam Mahkamah Syari'ah sendiri belum merasa puas bila belum ada dasar hukum yang kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga didaerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintahan sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syari'ah itu dibuatkan landasan hukum yang kuat Lembaga tersebut antara lain:

1. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementrian Kehakiman dan Kementrian Agama.
2. Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil keputusan sidang tanggal 14 Mei 1954.
3. Alim ulama bukit tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama nenek mamak pada tanggal 13 Mei 1954 sidang ini konon dihadiri pula Prof. Dr Hazairin, S.H. dan H Agus Salim.
4. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/ survey dari komisi E parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor.29 tahun 1957 yang menjadi landasan hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'ah) di Aceh diberlakukan juga untuk Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Sumatera termasuk Mahkamah Syari'ah Kerisedenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syari'ah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu : “ Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan Hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, hadhanah, mawaris, wakaf , hibah , shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu , demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak sesudah berlaku.”

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Teluk Betung mendapat landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat 2 menyebutkan :
“Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-undang dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX pasal 24 ayat 2 menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama

Wilayah yuridiksi mengenai kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara bagi Pengadilan. Dalam pembahasan mengenai kompetensi. Ada dua kompetensi yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif :

- a. Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berlaku dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Disebutkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:⁴

- a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, wasiat , hibah
 - c. Waqaf dan shodaqoh
 - d. Ekonomi Syari’ah
- b. Kekuasaan Relatif artinya kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan lainnya.⁵

4. Daftar Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang 20 Kecamatan dan 132 Kelurahan yaitu:

⁴Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 ayat 1

⁵ Ibid h.25-27

a. Kecamatan Kedaton mewilayahi 6 kelurahan yaitu;

1. Kelurahan Kedaton
2. Kelurahan Sukamenanti Baru
3. Kelurahan Sukamenanti
4. Kelurahan Sidodadi
5. Kelurahan Penengahan
6. Kelurahan Surabaya

b. Kecamatan Kemiling mewilayahi 9 Kelurahan;

1. Kelurahan Sumber Rejo
2. Kelurahan Sumber Sejahtera
3. Kelurahan Beringin Raya
4. Kelurahan Kedaung
5. Kelurahan Kemiling Raya
6. Kelurahan Kemiling Permai
7. Kelurahan Beringin Jaya
8. Kelurahan Pinang Jaya
9. Kelurahan Sumber Agung

c. Kecamatan Panjang mewilayahi 6 Kelurahan;

1. Kelurahan Panjang Utara
2. Kelurahan Pidada
3. Kelurahan Srengsem
4. Kelurahan Panjang Selatan
5. Kelurahan Way Lunik

6. Kelurahan Karang Maritim

7. Kelurahan Ketapang

d. Kecamatan Rajabasa mewilayahi 6 kelurahan;

1. Kelurahan Rajabasa

2. Kelurahan Rajabasa nyunyai

3. Kelurahan Rajabasa Pramuka

4. Kelurahan Gedong Meneng Baru

5. Kelurahan Gedong Meneng

6. Kelurahan Rajabasa jaya

e. Kecamatan Sukabumi mewilayahi 7 Kelurahan;

1. Kelurahan Sukabumi

2. Kelurahan Sukabumi Indah

3. Kelurahan Campang Raya

4. Kelurahan Nusantara Permai

5. Kelurahan Campang Jaya

6. Kelurahan Way Gubag

7. Kelurahan Way Laga

f. Kecamatan Sukarame mewilayahi 6 Kelurahan;

1. Kelurahan Korpri Jaya

2. Kelurahan Sukarame

3. Kelurahan Way Dadi

4. Kelurahan Way Dadi Baru

5. Kelurahan Korpri Raya

6. Kelurahan Sukarame Baru

g. Kecamatan Tanjung Karang Barat mewilayahi 7 Kelurahan;

1. Kelurahan Gedung Air
2. Kelurahan Suka Jawa
3. Kelurahan Lebak Budi
4. Kelurahan Kelapa Tiga Permai
5. Kelurahan Susunan Baru
6. Kelurahan Sukadana Ham
7. Kelurahan Gunung Agung

h. Kecamatan Tanjung Karang Pusat mewilayahi 7 Kelurahan;

1. Kelurahan Kelapa Tiga
2. Kelurahan Pasir Gintung
3. Kelurahan Kaliawi
4. Kelurahan Durian Payung
5. Kelurahan Palapa
6. Kelurahan Kaliawi Persada
7. Kelurahan Gotong Royong

i. Kecamatan Tanjung Karang Timur mewilayahi 7 Kelurahan;

1. Kelurahan Kebon Jeruk
2. Kelurahan Kota Baru
3. Kelurahan Sawah Brebes
4. Kelurahan Sawah Lama
5. Kelurahan Tanjung Agung

j. Kecamatan Tanjung Senang mewilayahi 8 Kelurahan;

1. Kelurahan Perumnas Way Kandis
2. Kelurahan Tanjung Senang
3. Kelurahan Labuhan Dalam
4. Kelurahan Way Kandis
5. Kelurahan Pematang Wangi
6. Kelurahan Rajabasa Raya
7. Kelurahan Rajabasa Jaya
8. Kelurahan Rajabasa

k. Kecamatan Teluk Betung Barat mewilayahi 5 Kelurahan;

1. Kelurahan Kuripan
2. Kelurahan Olok Gading
3. Kelurahan Sukarame II
4. Kelurahan Batu Putuk
5. Kelurahan Bakung

l. Kecamatan Teluk Betung Selatan mewilayahi 9 Kelurahan;

1. Kelurahan Telung Betung
2. Kelurahan Gedung Pakuan/Pakoan
3. Kelurahan Pesawahan
4. Kelurahan Sumur Putri
5. Kelurahan Gunung Mas
6. Kelurahan Pecoh Raya
7. Kelurahan Talang

8. Kelurahan Way Lunik

9. Kelurahan Ketapang

m. Kecamatan Teluk Betung Utara mewilayahi 7 Kelurahan;

1. Kelurahan Kupang Kota

2. Kelurahan Kupang Raya

3. Kelurahan Kupang Taba

4. Kelurahan Gulak galik

5. Kelurahan Sumur Batu

6. Kelurahan Pengajaran

7. Kelurahan Batu Putuk

n. Kecamatan Enggal mewilayahi 6 kelurahan;

1. Kelurahan Enggal

2. Kelurahan Pelita

3. Kelurahan Tanjung Karang

4. Kelurahan Gunung Sari

5. Kelurahan Rawa Laut

6. Kelurahan Pahoman

o. Kecamatan Teluk Betung Timur mewilayahi 7 Kelurahan;

1. Kelurahan Kota Karang

2. Kelurahan Kota Karang Raya

3. Kelurahan Perwata

4. Kelurahan Keteguhan

5. Kelurahan Sukamaju

6. Kelurahan Way Tataan
7. Kelurahan Pulau Pasaran

p. Kecamatan Bumi Waras mewilayahi 6 Kelurahan ;

1. Kelurahan Sukaraja
2. Kelurahan Bumi Waras
3. Kelurahan Garuntang
4. Kelurahan Bumi Raya
5. Kelurahan Kangkung
6. Kelurahan Way Kuala

q. Kecamatan Labuhan Ratu mewilayahi 6 Kelurahan;

1. Kelurahan Labuhan Ratu
2. Kelurahan Labuhan Ratu Raya
3. Kelurahan Sepang Jaya
4. Kelurahan Kota Sepang
5. Kelurahan Bandar Baru
6. Kelurahan Kampung Baru Raya

r. Kecamatan Langkapura mewilayahi 6 Kelurahan;

1. Kelurahan Langkapura
2. Kelurahan Langkapura Baru
3. Kelurahan Gunung Terang
4. Kelurahan Segala Mider
5. Kelurahan Bilabong Jaya
6. Kelurahan Gunung Agung

s. Kecamatan Way Halim mewilayahi 6 Kelurahan;

1. Kelurahan Perumnas Way Halim
2. Kelurahan Way Halim Permai
3. Kelurahan Gunung Sulah
4. Kelurahan Jabaya I
5. Kelurahan Jagabaya II
6. Kelurahan Jagabaya III

t. Kecamatan Kedamaian mewilayahi 7 Kelurahan;

1. Kelurahan Kedamaian
2. Kelurahan Bumi Kedamaian
3. Kelurahan Tanjung Agung Raya
4. Kelurahan Tanjung Baru
5. Kelurahan Kali Balau Kencana
6. Kelurahan Tanjung Raya
7. Kelurahan Gading⁶

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Terwujudnya pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum. Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun structural

⁶Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016

serta karyawan karyawan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivis pengadilan.

Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan dari luar dalam upaya supermasi hukum. Bersih dan bebas dari KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berdasarkan visi pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mewujudkan visi tersebut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Meningkatkan sumber daya aparat Peradilan
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan Hukum masyarakat
5. Meningkatkan sarana dan Prasarana Hukum

C. Struktur Organisasi dan Tupoksi PA Kelas IA Tanjung Karang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga Sturuktur/ Badan Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Ediwarman, S.H., M.HI.	Katua Pengadilan
2	Drs. H. Ayef Saeful Miftah, S. H., M.H.	Wakil Ketua
3	Dra. Hj. Maimunah A.R, S.H, M.Hi.	Hakim
4	Dra. Mufidatul Hasanah , S.H, M.H.	Hakim
5	Drs. Firdaus, MA.	Hakim
6	Drs H.Hasan Faiz Bakry	Hakim
7	Drs Masiran Malkan	Hakim
8	Drs Ahmad Nur, M.H.	Hakim
9	Drs Hafni Nalisa	Hakim
10	Drs. H Riskullah, S.H.	Hakim
11	Drs. A.Nasrul, MD	Hakim
12	Drs. Joni Jidan	Hakim
13	Drs. Machfudl, S	Hakim
14	Drs. Wasyhudi, M.Hum.	Hakim
15	Drs. H. K. M. Junaidi, S.H.,M.H.	Hakim
16	DJAUHARI, S.H.	Hakim
17	Drs. Nur Kholish.,M.H	Hakim
18	Itna Fauza Qadriyah, S.H, M,H.	Panitera
19	H. Sulaiman Marzuki, S.H.	Wakil Panitera

20	Deska Fitrah, S.H, M.H.	Panitera Muda Permohonan
21	Dra. Husnidar.	Panitera Muda Gugatan
22	Syukur, S.Ag.	Panitera Muda Hukum
23	Nelmi Rodiah Harafah, S.H.	Panitera Pengganti
24	Mahmilawati, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
25	Dra. Hj.Maisarah.	Panitera Pengganti
26	Linda Hastuti, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
27	Amnia Burmelia, S.H.	Panitera Pengganti
28	Hj. Elok Diantina, S.H.	Panitera Pengganti
29	Rosmiati, S.H.	Panitera Pengganti
30	Astri Kurniawati, S.H.	Panitera Pengganti
31	Eliyanti Suri, S.Ag, M.H.	Panitera Pengganti
32	Anika Rahmah, S.Ag.	Panitera Pengganti
33	Nursiah, S.Hi.	Panitera Pengganti
34	Vivi Wanty, S.H.	Panitera Pengganti
35	Rahmahtiah Oktafiana, S.Hi.	Panitera Pengganti
36	M. Djulizar, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
37	Senioretta Mauliasari, S.H.	Panitera Pengganti
38	Dra. Nelfirdos, M.H.	Panitera Pengganti
39	Sudiman, S.H.	Sekretaris

40	A. Fathurrohman, S.H, M.H.	Kasub Kepeg dan Organi TA
41	Indria Yulisa, S.E.	Kasub Umum dan Keuangan
42	M. Rosyidi.	Juru Sita
43	Ahmad Subroto, S.H, M.H.	Juru Sita
44	Himbauan, S.H, M.M.	Juru Sita
45	Ari Eka Putra, S.H.	Juru Sita
46	Haryati	Juru Sita
47	Ali Haidar, S.H.	Juru Sita
48	Mega Oktaria, A.Md.	Juru Sita
49	Sri Wirdayan, S.E, M.H.	Juru Sita Pengganti
50	Mulyati, S.H.	Juru Sita Pengganti
51	Dwi Astuti, S.Pdi.	Juru Sita Pengganti
52	Dra. Masturah	Juru Sita Pengganti
53	Nurhayati, S.Hi.	Juru Sita Pengganti
54	Adriyadi, S.H.	Juru Sita Pengganti
55	Mulyati, S.H.	Arisiparis
56	Yasir, S.H.	Pranata Computer
57	Sri Widaryani, S.E, M.H.	Bendahara

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Per
Oktober 2017.

Struktur organisasi yang dibentuk pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang bertujuan untuk menjalankan fungsi pokok yaitu :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial bagi para perkara banding
2. Memberikan Pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan keterangan , pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintahan di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita di daerah hukumnya
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan dijalankan dengan seksama dan sewajarnya
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan pengadilan tinggi Agama dan Pengadilan Agama
7. Laksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab, ruqyat dan sebagainya.⁷

⁷Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016 dicatat tanggal 4 Oktober 2017

D. Keterangan Saksi Ahli menurut Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung

Alat bukti yang digunakan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung dalam hal ini tidak jauh berbeda dari hukum acara perdata ataupun hukum acara peradilan agama, yaitu akta, saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah. Keterangan saksi ahli merupakan bagian dari pembuktian menggunakan keterangan saksi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, di Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang, menurut Bapak Junaidi sebagai seorang Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, alat bukti keterangan saksi ahli di dalam Pengadilan Agama adalah segala macam fakta yang selama itu dibutuhkan oleh hakim guna untuk mencari suatu kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa hukum maka selaku hakim, hakim dapat menggunakan pendapat atau menggunakan keterangan saksi ahli tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Kata dapat di sini adalah bermakna hakim bisa saja memakai keterangan dari saksi ahli untuk digunakan sebagai alat bukti atau juga hakim bisa saja tidak menggunakan keterangan saksi ahli tersebut.

Menurut bapak Junaidi sebagai hakim selama ini Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang belum pernah menerima perkara yang di dalam perkara tersebut membutuhkan adanya keterangan saksi ahli sebagai alat pembuktian. Akan tetapi papar beliau, di Pengadilan Agama sendiri keterangan saksi ahli dapat digunakan dalam perkara-perkara

seperti perkara perkawinan dan juga perkara waris, karena menurut beliau dari perkara-perkara tersebut keterangan saksi ahli dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.⁸

Hakim dapat memutus suatu perkara dengan menggunakan keterangan ahli selama ditemukan petunjuk lain sebagai pendukung dari keterangan saksi ahli tersebut. Selain itu menurut bapak Junaidi, keterangan saksi ahli di sini bukan hanya berbentuk surat, melainkan orang yang ditunjuk sebagai saksi ahli di sini dihadirkan ke dalam persidangan. Seorang saksi ahli yang memberikan keterangannya haruslah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dari UU yang berlaku.

Menurut bapak Junaidi sebagai hakim yang sudah cukup lama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang, sebenarnya penyebab utama belum pernah adanya perkara yang diputus dengan menggunakan keterangan saksi ahli sebagai alat pembuktiannya adalah bukan karena hakim menganggap hal itu tidak dibutuhkan, akan tetapi karena belum adanya masyarakat yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang yang mengharuskan hakim menunjuk seorang ahli untuk membantu hakim dalam mengungkapkan fakta yang dalam hal ini sesuai dengan keahlian atau profesi saksi ahli tersebut.⁹

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Junaidi, Sebagai Hakim di Pengadilan Agama, 12 Maret 2018, Kota Bandar Lampung

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Junaidi, Sebagai Hakim di Pengadilan Agama, 12 Maret 2018, Kota Bandar Lampung

Selanjutnya, hasil wawancara dengan bapak Nur Kholish, beliau memaparkan pemikiran bahwa keterangan saksi ahli secara umum adalah sama dengan alat bukti saksi, yaitu tidaklah mengikat walaupun telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dalam persidangan. Hakim bebas mau menggunakan atau tidak suatu alat bukti tergantung pertimbangan dari hakim itu sendiri.

Akan tetapi menurut bapak Nur Kholish, beliau memiliki pandangan sendiri yaitu menurutnya ketika pertimbangan yang dipilih oleh hakim tersebut itu bagus, dengan mempertimbangkan 3 aspek yaitu : *Moral Justice*, *Sosial Justice*, dan *Legal Justice*. Hakim sebagai orang yang dipercayai untuk mengadili perkara yang diajukan pihak di pengadilan haruslah mempertimbangkan dari segi *Moral Justice* dan *Sosial Justice* selain dari sisi *Legal Justice*-nya, maka dari itu walaupun bertentangan dengan hukum materiil ataupun formilnya, sebagai hakim bisa saja melakukan terobosan atau dalam bahasa hukumnya melakukan *Contra Legum*, ketika dalam hal ini hakim menemukan permasalahan yang dalam Undang-Undang ataupun dalam yurisprudensi belum ditemukan dasar hukumnya, maka sebagai hakim dengan mempertimbangkan ketiga aspek tadi yaitu *Moral Justice*, *Sosial Justice*, dan *Legal Justice* disertai dengan analoginya sebagai hakim.

Menurut bapak Nur Kholish, bisa jadi apabila hakim tidak mempunyai ilmu di suatu bidang tertentu, bisa jadi keterangan saksi ahli itu dapat menentukan, ditambah lagi apabila tidak adanya alat bukti lain

selain dari alat bukti keterangan saksi ahli, maka secara pribadi menurut pendapat bapak Nur Kholish, hakim harus percaya dengan keterangan ahli tersebut dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang menentukan dalam memutus perkara.

Sebagai hakim di Pengadilan Agama, terutama karena dalam hal ini menyangkut permasalahan perdata, hakim tidak berwenang untuk mencari kebenaran materiil, hanya kebenaran formil yang dapat dicari kebenarannya.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Khalish, Sebagai Hakim di Pengadilan Agama, 23 Maret 2018, Kota Bandar Lampung

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah diuraikan beberapa pembahasan mengenai masalah keterangan saksi ahli baik itu menurut hukum positif dan hukum Islam dalam Bab II, dan berdasarkan hasil penelitian di lapangan berkenaan tentang penggunaan keterangan saksi ahli sebagai alat bukti menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, maka pada bab ini data-data yang telah didapat akan dianalisa sesuai dengan pokok permasalahan yang ada di dalam Bab I.

A. Kedudukan Keterangan Saksi Ahli Sebagai Salah Satu Alat Pembuktian

Dalam hukum positif yang berlaku di Peradilan Agama yaitu hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama, dalam memutuskan suatu perkara haruslah dengan membuktikan suatu kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi, salah satunya adalah dengan menggunakan alat bukti.

Adapun kekuatan dari alat bukti itu sendiri adalah tidak mengikat, dalam hal ini sesuai dengan teori pembuktian bebas menghendaki kebebasan seluas-luasnya bagi seorang hakim dalam menilai suatu alat bukti. Hakim tidaklah terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Dengan demikian berarti memberikan kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.

Menurut teori, keterangan saksi tidaklah dapat berdiri sendiri, sebab keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, dalam istilah hukum disebut *unus testis nullus testis*, artinya satu orang saksi dianggap bukanlah saksi. Suatu peristiwa hukum dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi. Agar peristiwa tersebut terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, pengakuan, dan sumpah.

Apabila bukti saksi yang dikemukakan tidak diperkuat dengan alat bukti lain, maka dapat dikatakan bahwa alat bukti ini adalah lemah, dan kekuatannya hanyalah sebagai alat bukti permulaan atau dalam istilah hukumnya *kracht van begin bewijis*. Bukti permulaan tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim menerima suatu gugatan. Jadi dapat dikatakan bukti yang dibutuhkan belum tercapai, dan hal itu dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan harus ditolak dan pihak penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

Alat bukti keterangan saksi ahli tidaklah jauh berbeda dari alat bukti keterangan saksi lainnya, satu saksi tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini pun berlaku untuk alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat pembuktian dalam hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, ternyata bisa saja keterangan saksi ahli ini digunakan tanpa harus adanya alat bukti lain yang menguatkannya, hal tersebut apabila hakim menilai

bahwa pada kasus yang terjadi, alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan tidak dapat meyakinkan majelis hakim dalam menilai kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi dan hanya keterangan saksi ahli yang dapat meyakinkan majelis hakim, maka dengan hal tersebut keterangan saksi ahli bisa saja menjadi alat bukti yang menyebabkan putusannya suatu perkara di dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu hakim yaitu bapak Nur Kholis, selama keyakinan hakim menganggap keterangan saksi ahli tersebut telah memberikan kejelasan dari suatu peristiwa hukum yang terjadi, maka hakim bisa saja menggunakannya sebagai pertimbangan dalam memutus sebuah perkara yang terjadi.

Sedangkan menurut hukum Islam, pembuktian dikenal dengan istilah *al-Bayyinah* yang berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Secara teknis berarti alat-alat bukti dalam persidangan. Sedangkan dalam fikih, alat bukti disebut juga *At-Turuq Al-Isbat*, yang dibagi menjadi : pengakuan, saksi, sumpah, qarinah, bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak, dan pengetahuan hakim.

Menurut teori, hukum mengenai saksi adalah *fardhu kifayah*, dengan kata lain jika terjadi suatu perkara dan seseorang menyaksikan perkara tersebut maka *fardhu kifayah* baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka hukumnya berubah

menjadi *fardhu a'in*. Adapun kriteria saksi menurut hukum Islam sendiri yaitu : baligh, berakal, sehat, dan adil.

Adapun syarat-syarat pembuktian dalam seluruh rangkaian persidangan merupakan hak yang pokok yang akan berakhir pada titik kesimpulan terbukti atau tidaknya tindakan yang dituduhkan, apabila terbukti, dari keterangan saksi tersebut akan muncul titik temu yang mengungkapkan bahwasannya seberapa kuat keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan yang menjadi beban pertanggungjawaban *majlisul al-imamah al-qubro* dalam memutus putusan pada seorang tergugat. Dalam hal ini keterangan saksi dalam hukum Islam tidaklah jauh berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu alat bukti keterangan saksi tidaklah bisa berdiri sendiri, harus adanya alat bukti lain yang menguatkan keterangan saksi tersebut agar kekuatan hukumnya sempurna.

Hal ini berlaku juga terhadap alat bukti keterangan saksi ahli, menurut hukum Islam, kekuatan dari keterangan saksi ahli dalam hal ini tidak jauh beda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, terdapat hadis yang menjelaskan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW pernah terjadi suatu permasalahan, yaitu mengenai status seorang anak yang menurut segi tubuh berbeda, yaitu bapak dari anak tersebut berkulit sangat putih, sedangkan anaknya berkulit hitam legam. Dalam hal ini ada seorang ahli genetika pada masa itu yang membantu nabi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, menurut ahli genetika tersebut anak dan bapaknya

ini adalah benar-benar dari satu darah, pada saat itu nabi tidak menyangkal tentang kebenaran berita itu, bahkan Rasulullah SAW bersikap bergembira dan tidak mengelak sama sekali, hal itu menandakan bahwa keterangan saksi ahli yaitu seorang pakar genetika saat itu tetaplah membutuhkan tambahan alat bukti lain, yang dalam hal ini adalah pengakuan dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri yang tidak menyangkal ataupun mengelak dari apa yang dikatakan oleh saksi ahli tersebut. Hal itu juga menandakan keterangan ahli ini bisa saja digunakan apabila keterangan tersebut dapat membantu dalam mencari kebenaran dari suatu peristiwa yang telah terjadi yang bisa jadi belum pernah ada sebelumnya dan belum ada dasar hukumnya.

Dengan demikian menurut penulis, kekuatan alat bukti keterangan saksi ahli baik menurut hukum positif dan hukum Islam sebenarnya tidak jauh berbeda, pada teorinya keterangan saksi ahli tidaklah bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna apabila tidak didukung dengan adanya alat bukti lain sebagai penguatnya, tanpa adanya alat bukti lain sebagai pendukung dari keterangan saksi ahli tersebut, maka keterangan saksi ahli hanyalah sebagai alat bukti permulaan, dan alat bukti permulaan tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim menerima suatu gugatan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan majelis hakim untuk menjadikan keterangan saksi ahli sebagai alat bukti yang menyebabkan putusannya suatu perkara di dalam persidangan.

B. Pandangan Hakim tentang Eksistensi Keterangan Saksi Ahli Sebagai Salah Satu Alat Pembuktian

Keterangan saksi ahli di dalam hukum positif yang berlaku di Pengadilan Agama Indonesia sendiri diatur di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara peradilan agama. Dalam hukum acara sendiri, baik itu acara perdata maupun acara peradilan agama sendiri tidaklah jauh berbeda, yaitu kedudukan saksi adalah setelah alat bukti akta atau setelah alat bukti tertulis.

Menurut hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama sendiri memiliki kesamaan dalam urutan alat bukti yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi yaitu pada perkara yang telah diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat ke pengadilan untuk diselesaikan oleh hakim. Susunan alat bukti tersebut antara lain : alat bukti surat/akta, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

Sedangkan di dalam hukum Islam sendiri, keterangan saksi sendiri kedudukannya adalah setelah alat bukti pengakuan. Menurut Samir 'Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam, antara lain : alat bukti pengakuan, alat bukti saksi, alat bukti sumpah, alat bukti *qarinah* (kesimpulan hakim), alat bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak, dan alat bukti pengetahuan hakim.

Pada praktiknya di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, tidak ada perbedaan antara teori yang ada dalam hukum positif yaitu hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama serta dalam hukum Islam yang ada. Dalam hal ini diperkuat oleh pendapat hakim dari Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang sendiri, yaitu alat bukti keterangan saksi ahli menurut pendapat hakim, selama itu dibutuhkan oleh hakim guna untuk mencari suatu kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa hukum, maka dapat digunakan keterangan saksi ahli tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara di dalam persidangan.

Akan tetapi, dari salah satu pendapat yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, menyatakan bahwa bisa saja keterangan saksi ahli ini dapat menjadi alat bukti penentu yang digunakan dalam menjatuhkan suatu putusan, tanpa perlu melihat alat bukti yang lain. Hal ini dengan pertimbangan tidak adanya alat bukti lain selain keterangan saksi ahli dan juga dalam hal ini hakim menggunakan sosial justice dan moral justice dalam pertimbangannya dalam memutus suatu perkara.

Dengan demikian, menurut penulis kedudukan keterangan saksi ahli itu bisa dikatakan mengikuti kebutuhan dari perkara yang diajukan kedalam persidangan, ketika ada alat bukti yang lain, maka kedudukan keterangan ahli adalah sebagai alat bukti tambahan apabila dari alat bukti yang ada belumlah cukup untuk meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran dari suatu peristiwa hukum dari perkara yang diajukan. Akan

tetapi, apabila didalam persidangan hakim menilai bahwa keterangan saksi ahli ini cukup sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara, maka kedudukan keterangan saksi ahli tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti penentu dalam putusnya suatu perkara.

Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di indonesia yaitu dalam hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama serta tidak pula bertentangan dengan hukum islam yang ada, sebab Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menggunakan keterangan saksi ahli dalam memutuskan suatu permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan keterangan saksi ahli sebagai salah satu alat bukti menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia ialah setelah alat bukti akta/alat bukti tertulis, karena dalam hukum acara perdata ataupun hukum acara peradilan agama yang berlaku menyebutkan dengan jelas bahwa keterangan saksi memiliki kedudukan setelah alat bukti surat.

Hal itu juga sesuai dengan hukum Islam, yaitu keterangan saksi berada di posisi setelah alat bukti pengakuan. Maka dapat disimpulkan kedudukan keterangan saksi ahli bukan sebagai alat bukti utama, melainkan sebagai alat bukti pendukung dari alat bukti lainnya.

Tetapi tidak menutup kemungkinan kedudukan alat bukti keterangan saksi ahli bisa saja menjadi alat bukti penentu apabila tidak adanya alat bukti lain yang dapat digunakan dalam mencari kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi.

2. Menurut pandangan hakim di pengadilan agama tanjung karang, eksistensi keterangan saksi ahli di dalam peradilan agama tanjung karang belumlah begitu terlihat, hal itu karena belum adanya kasus yang membutuhkan adanya keterangan saksi ahli sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan. Akan tetapi, menurut pandangan hakim

keterangan saksi ahli bisa digunakan sebagai salah satu alat pembuktian dalam peradilan agama, hal ini apabila hakim menilai perkara tersebut memerlukan keterangan saksi ahli sebagai salah satu alat bukti.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai mahasiswa yang masih sarat dengan kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap adanya penelitian-penelitian lanjutan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan mengenai permasalahan alat bukti keterangan saksi ahli ini.
2. Penulis berharap, ketika nantinya terdapat perkara yang menyangkut kasus yang di dalamnya membutuhkan adanya keterangan saksi ahli sebagai alat bukti, skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi pihak yang berperkara ataupun bagi hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdurrahman Ibrahim Al-Humaidi, *al-Qadha' Wa Nizamuhu Fi al-Kitab Wa al-Sunnah* (Cet. 1) (al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi, Jani'ah Umm al-Qura, 1989)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
- Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama & Bidangnyanya* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996)
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- As San'any, *Subul as Salam*, Dahlan, Bandung, tt., jilid IV
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* , PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law ASPEK Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005)
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi* (Bandung : CV Mandar Maju, 2005)
- Haryanto, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2013)
- Hasby Ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)

- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Mutawaqqi'in 'an Rabbil Alamin* (Mesir: Mathaba'ah Sa'adah)
- Ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid* (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1960)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari*, jilid 12, hal.57, lihat juga Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah*, 1992, cet. Pertama, jilid 5
- Ibnu Katsiir, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012)
- John J. Cound, cs. *Civil Procedure: Case & Material*, West Publishing, St. Paul Minn, 1985
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)
- M.Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2013
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2004
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Miki Mahardi, *Keterangan Satu Orang Saksi Yang Dikuatkan Dengan Sumpah Penggugat Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata Ditinjau Dari Hukum Islam* (Padang: Universitas Andalas, 2011)
- Muhammad Salman Madkur, *Al Qada'u Fy Islam* (Mesir: Dar an Nahdah Al-Qalyuby)
- Novelina MS Hutapea, *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Jurnal : Habonaron Do Bona: Edisi 2 Juli 2010
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 1975
- Raja Fahab Abdullah Ali Hunain dan Abdullah bin Muhammad bin sa'ad Ali Khunain, *fiqh murofaat*, (Mesir: Darul Asimah, 1422)
- Raymond Emson, *Evidence*, MacMillan, New York. 1999
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007)
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977
- _____, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

Sudarsono, *Kamus Hukum*

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

— — — — —, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)

Soedikno Mertokoesoemo, *Hukum Acara Perdata (Kuliah Kerja)*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1964

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7

Wahyu WS, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, Usaha Nasional, Supaya: 1987